



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR**

**STATUS : TERAKREDITASI A**

SK BAN-PT Nomor : 528/SK/BAN-PT/AK-SURV/S/VI/2015  
Jl. Pasir Gede Raya Telp (0263) 262773 Fax. 284754 - Cianjur 43216

**SURAT TUGAS**

**No. 1131/Dek-FH/UNSUR/01.3/I/2020**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakancana dengan ini menugaskan kepada :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Kuswandi, SH, MH	Dosen

Maksud Tugas : Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga  
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Januari 2020  
Tempat Pelaksanaan : Kampus Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Cianjur, 8 Januari 2020



Dekan,  
*Muhi Cahyo*  
PROF. DR. HJ. HENNY NURAENY, SH, MH  
NIP. 19620328 198703 2 001

**TANDA TERIMA PENYERAHAN KARYA**

Telah terima dari :

Nama : Dr. Kuswadi, SH, MH

NPM/NIP/NIK : 410200026

Status : Mahasiswa / Dosen / Tenaga Kependidikan\*)

Karya Akhir Skripsi / Tesis / Disertasi / Jurnal / Naskah Akademik \*) dengan Judul :

**"NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA "**

Demikian tanda terima penyerahan karya kami buat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cianjur, 30 Januari 2020

Kepala Perpustakaan



Drs. H. Nanang Rahman  
NIK. 4103011006

*Catatan :*

\*) Coret yang tidak perlu

**NASKAH AKADEMIK  
RAPERDA KABUPATEN CIANJUR TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN  
KELUARGA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANACANA**  
Jl. Pasir Gede Raya Telp (0263) 262773 Fax. 284754 - Cianjur 43216  
2020

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Raperda Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat selesai.

Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini dibuat atas Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan tujuan memenuhi syarat normative tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Tim Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman sejawat yang telah memberikan masukan yang sangat berarti demi selesainya Naskah Akademik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini.

Tim Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih melakukan banyak kekurangan. Oleh ka`rena itu penulis memohon maaf atas kekurangan dan ketaksempurnaan yang pembaca temukan dalam Naskah Akademik ini. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam Naskah Akademik ini.

Cianjur, Pebruari 2020.

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	3
D. Metode Penelitian .....	4
E. Tujuan Dan Kegunaan .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN USULAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA</b>	
A. Kajian Teoritis.....	8
B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga .....	11
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga .....	15
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISI PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	18
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURUDIS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	22
B. Landasan Sosiologis .....	26
C. Landasan Yuridis .....	29
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA</b>	
A. Ketentuan Umum.....	31
B. Materi Yang Akan Diatur .....	33
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	36

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian.**

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam jangka menengah adalah tercapainya Indonesia Sejahtera tahun 2025. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan rasa aman. Dalam jangka panjang, target pembangunan yang ingin dicapai adalah Generasi Emas tahun 2045 yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara unggul dan maju di dunia. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut perlu persiapan kebijakan yang sistematis, termasuk dalam hal pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui pencapaian pembangunan ketahanan keluarga.

Perjalanan kehidupan bernegara adalah untuk menyelenggarakan dan mencapai tujuan-tujuan negara yang telah digariskan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya berbagai macam usaha dan cara. Salah satu unsur utama yang menjadi penunjang keberhasilan tersebut adalah adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai bagi setiap masalah yang dihadapi.

Proses pembangunan yang sedang dan akan terus digalakan pada semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga diperlukan upaya konkret dalam mempercepat pembangunan ketahanan keluarga. Pembentukan peraturan terkait ketahanan keluarga memerlukan upaya yang terstruktur, dimulai dari unit masyarakat terkecil (keluarga) sampai dengan yang paling besar (Pemerintah).

Pada unit terkecil, keluarga perlu mendapatkan pengetahuan yang baik bagaimana membangun keluarga yang kuat dan berkualitas. Pengetahuan tersebut antara lain mengenai: upaya menjaga keharmonisan pasangan suami isteri, cara mendidik anak, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, dan merencanakan masa depan anggota keluarga.

Suatu potensi kualitas keluarga di Indonesia akan mempengaruhi kualitas penduduk, dan dari penduduk tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kualitas generasi bangsa dengan ketangguhan keluarga karena penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena dengan jumlah lonjakan keluarga akan mempengaruhi jumlah penduduk di suatu negari, dan jika kualitas penduduk rendah dengan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Perumusan ukuran ketahanan keluarga menjelaskan bahwa semakin baik tingkat ketahanan fisik dalam keluarga, maka semakin rendah pula permasalahan fisik keluarga, semakin rendah pula penanggulangan masalah fisik keluarga dan semakin sejahtera keluarga tersebut. Namun, sebaliknya apabila ada keluarga responden yang tingkat ketahanan fisik keluarganya lemah, maka ketahanan fisik dalam keluarga tersebut masih belum dapat ditanggulangi permasalahannya sehingga menjadikan keluarga tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya dan kurang sejahtera serta banyak timbul perselisihan antar anggota keluarga yang menganggap segala kebutuhan fisiknya tidak tercukupi.<sup>1</sup>

Diperlukan sebuah konsep pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan upaya mengendalikan angka kelahiran dan penurunan angka kematian, peningkatan kualitas ketahanan keluarga dengan orientasi bahwa penduduk menjadi modal potensial pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan seraca adil dan merata.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Handayani, S. 2011. *Pengaruh Keluarga,Masyarakat Dan Pendidikan Terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja*. Tesis. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional. UniversitasIndonesia. Jakarta.

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan dari kajian naskah akademik ini adalah untuk mengetahui :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

Kegunaan naskah akademik tentang Usulan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis adalah untuk :
  - a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya melakukan Usulan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga
  - c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan Peningkatan kualitas keluarga-keluarga di Kabupaten Cianjur sehingga akan memberikan pengaruh pada kualitas bangsa.

## 2. Kegunaan Praktis :

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pembuat peraturan daerah dan pihak-pihak yang terkait terutama memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- c. Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama antara Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah daerah terutama dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur untuk terlaksananya kebijakan mengenai Rancangan Usulan Tentang Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

## **D. Metode Penelitian.**

Guna lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan di setiap cakupan yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan,

Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ketahanan keluarga.

### 2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai ketahanan keluarga di kabupaten Cianjur. Gambaran umum tersebut dianalisis

dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data :

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117 );
  12. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 2012 Nomor 3 seri E;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan disajikan. Analisis data akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundangan-undangan yang berada di atasnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN USULAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

#### A. Kajian Teoritis.

Padanan kata dalam bahasa Inggris untuk kata ‘ketahanan keluarga’ adalah *family resilience*. *Resilience* adalah kemampuan menciptakan keseimbangan atau stabilitas ketika menghadapi kesulitan yang besar.<sup>2</sup> Ketahanan keluarga akan terlihat ketika menghadapi masa transisi yang sulit, karena melibatkan usaha menjaga stabilitas, usaha untuk beradaptasi dengan kondisi, berusaha mengelola emosi negatif, dan kemampuan pengambilan keputusan yang efektif.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11, yang menyatakan bahwa “ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin”.

Sementara itu, Chapman menyatakan lima tanda ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu (i) sikap melayani sebagai tanda kemuliaan; (ii) keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (iii) orang tua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan; (iv) suami dan istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih; dan (v) anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya”.<sup>3</sup>

Kajian lain oleh Sunarti mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang

---

<sup>2</sup> MacPhee, D., Lunkemheimer, E., & Riggs, N. (2015). “Resilience as Regulation of Developmental and Family Processes.” *Family relations*, 64(1), 153-175.

<sup>3</sup> Chapman, G. (2000). *Five signs of a functional family (Lima tanda keluarga yang mantap)*. Batam: Interaksara.

dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses (manajemen keluarga, pemecahan masalah keluarga, mekanisme penanggulangan), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial)<sup>4</sup>.

Konsep ketahanan keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam McCubbin dkk.<sup>5</sup> Dengan memberikan ulasan mengenai indikator ketahanan keluarga yang terdiri atas 14 indikator meliputi (i) keutuhan keluarga, loyalitas, dan kerjasama dalam keluarga; (ii) ikatan emosi yang kuat; (iii) saling menghormati antar-anggota keluarga; (iv) fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga; (v) kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak; (vi) komunikasi yang efektif; (vii) kemampuan mendengarkan dengan sensitif; (viii) pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga; (ix) kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga; (x) kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan; (xi) kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman; (xii) mencintai dan mengerti; (xiii) komitmen spiritual; serta (xiv) berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga merupakan kemampuan setiap keluarga dalam bertahan menghadapi kesulitan kemudian beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu bangkit kembali, bahkan menjadi lebih kuat setelah mengalami krisis.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Walsh mengatakan bahwa terdapat tiga proses kunci dalam resiliensi keluarga yaitu: *pertama*, sistem keyakinan keluarga (*family belief systems*) yaitu kemampuan keluarga memaknai suatu kesulitan, dan memandang positif kesulitan tersebut sebagai suatu peluang, serta optimis terhadap masa depan dengan bersandar terhadap keyakinan kepada Tuhan (transenden &

<sup>4</sup> Sunarti, E. (2001). *Studi ketahanan keluarga dan ukurannya: telaah kasus pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor., hlm. 76

<sup>5</sup> McCubbin, M.A. (1989). Family stress and family strengths: A comparison of single-and two-parent families with handicapped children. *Res Nurs. Health*, 12(2), hlm. 101-110.

<sup>6</sup> Walsh F.. (2003). Family Resilience: A framework for clinical practice. *Family Process*, 42 (1), 1 dalam Lalu Saefullah1 dkk, *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal pendidikan sosial dan humanis, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm.121

spiritualitas). *Kedua*, pola organisasi (*organization patterns*) yaitu kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam keluarganya (fleksibel) dan adanya keterhubungan yang baik dalam keluarga, serta mampu mengolah sumberdaya sosial ekonomi yang dimiliki keluarga untuk menjadi lebih resilien. *Ketiga*, proses komunikasi (*communication processes*) yaitu adanya kemampuan keluarga memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dihadapi dan keluarga mampu berbagi perasaan, emosi yang positif dan berempati terhadap satu sama lain, serta mampu memecahkan masalah tersebut secara kolaboratif.

Ketahanan sendiri merupakan suatu upaya pencegahan dari berbagai hal dan masalah dalam kehidupan, sedangkan keluarga merupakan suatu institusi terkecil dalam suatu bangsa dan keberadaan keluarga juga sangat berpengaruh cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan mental generasi bangsa. Adanya keluarga juga sangat berfungsi sebagai suatu unit pendidikan pertama bagi anak. Hal tersebut agar berkualitas dan guna peningkatan kesejahteraan dalam keluarga, pendidikan pertama yang diberikan di dalam keluarga adalah memberikan dasar-dasar kepribadian seperti nilai kejujuran, solidaritas, kecerdasan, kerjasama, saling menghargai, kepercayaan serta bersikap positif antar sesama anggota keluarga.

Ketahanan keluarga yang lemah dan buruk akan menjadikan keluarga tersebut rentan dan mudah mengalami berbagai masalah krisis seperti halnya keretakan dalam rumah tangga, diskriminasi, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, kurangnya rasa menghargai dan memiliki, eksloitasi bahkan sampai ada kasus pembunuhan dalam keluarga.<sup>7</sup>

Hal tersebut di atas dapat dibenarkan, terlebih jika diteliti dan dibandingkan dengan data perceraian di Kabupaten Cianjur. Berikut adalah gambaran lemahnya ketahanan keluarga berdasarkan data dari pengadilan agama Cianjur bahwa tingkat perceraian 3 tahun terakhir menunjukkan alasan keretakan rumah tangga sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut ini :

---

<sup>7</sup> Puspitawati, H. 2013. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor: PT IPB Press. Bogor.

NO	ALASAN PERCERAIAN	TAHUN	ANGKA TERTINGGI		
1	Masalah Ekonomi	2018	2115	2875	651*
2	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	2019	1423	834	303*
3	Meninggalkan salah satu pihak	2020	83	115	31*
• Dalam kurun waktu 3 ( Januari,Pebruari, Maret) tahun 2020 <sup>8</sup>					

Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapinya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta menyelesaikan segala macam permasalahan yang dihadapi dalam keluarga tersebut. Dalam ketahanan keluarga terdiri dari tiga indikator antara lain: ketahanan fisik, ketahanan psikologis dan ketahanan sosial.<sup>9</sup>

## **B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Asas hukum merupakan intisari dari hukum yang merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang pada akhirnya peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>10</sup>

Secara historis sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR RI/1993 tentang GBHN dalam salah satu ketentuannya mengenai asas pembangunan nasional, menyebutkan sebagai berikut :

“Asas manfaat bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi

<sup>8</sup> Sumber dari [http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan\\_sipp/proses\\_stat](http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat)

<sup>9</sup> Sunarti, E. 2005. Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusuhan Aceh. *Media Gizi & Keluarga*, Juli 2005, 29(1): 41-49.

<sup>10</sup> Paton dalam Suracmin. *255 Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Yayasan Gema Ystisia Indonesia. Jakarta. 2010, hlm.3

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Lebih lanjut dalam pembuatan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga mencakup asas-asas :

- a. Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
  - 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
  - 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan;

e. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) Asas Kensusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.<sup>11</sup>

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, asas-asas hukum peraturan perundangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>12</sup>

Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>13</sup>

Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek

---

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khuhus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membantalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

<sup>13</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

### **C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Keberadaan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman saat ini, dimana dalam perkembangannya tuntutan akan pentingnya setiap keluarga di Indonesia untuk kuat dari segala aspeknya, terlebih dengan kehidupan yang menuntut masyarakat untuk mampu bertahan hidup dari berbagai krisis yang terjadi dewasa ini.

Pada setiap krisis baik itu krisis moral, sosial, budaya dan krisis ekonomi mewajibkan setiap anggota keluarga untuk dipersiapkan mentalitasnya supaya tangguh dan kuat, kesemua krisis perlu penanggulangan sejak dini dengan upaya pre-entif, prefentif sehingga hal-hal yang akan berdampak pada pelemahan keluarga sejak dini dapat terantisipasi dengan baik.

Pola kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan di era globalisasi, disatu sisi memberikan aspek manfaat dan adanya akses kemudahan karena teknologi yang semakin canggih telah ikut andil merubah kehidupan manusia, terlebih sekarang ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0 yakni kehidupan manusia yang lambat laun tergantikan dengan pola digital economy, *artificial intelligence*, big data, robotik dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Disinggung teknologi juga memberikan dampak negatif dengan merubah ukuran dan sikap yang muncul pada diri manusia menjadi nilai-nilai karakter yang kurang memperhatikan aspek atau sisi kemanusiaan, dan hal ini akan mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan keluarga.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera, kuat,

---

<sup>14</sup> Cucu Solihah, *Tantangan Pengelolaan Zakat Memasuki Era Industri 4.0*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. xviii

sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang effektif bagi pembangunan nasional.

Membina dan mengembangkan kualitas keluarga tersebut diperlukan berbagai upaya, ikhtiar yang terstruktur sehingga hasilnya dapat dirasakan. Upaya yang dilakukan harus juga mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan keluarga;

Guna menciptakan kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi hak hidup kepada setiap keluarga, untuk memperoleh dan merasakan hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak perlindungan, hak partisipasi serta hak menjalankan kehidupannya secara wajar perlu dilindungi dengan kebijakan terkait dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### **D. Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan ketahanan keluarga secara umum, dan terlebih khusus di Kabupaten Cianjur masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas keluarga dengan ukuran dan standarisasi ketahanan keluarga yang diharapkan yang pada gilirannya akan juga meningkatkan kualitas negara secara umum, hal ini tentu diperlukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi diperlukannya perubahan kebijakan pemerintah daerah hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Konsep ketahanan keluarga merupakan indikasi kualitas penduduk dimana kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan,

kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Latarbelakang kandungan aturan ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah telah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang ketahanan keluarga dengan segala penyempurnaan ketentuan hukumnya, sebagai konsekwensi dari tuntutan dan perkembangan keluarga sebagai basis suatu bangsa.

Diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda ini yang akan dibentuk sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Cianjur, dalam sebuah pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis guna mendukung perlunya penyusunan Raperda

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Sistem norma hukum Indonesia pernah mengalami evolusi hierarki Peraturan Perundang-undangan, saat ini yang menjadi acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khusus untuk Peraturan Daerah maka ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Negara Republik Indonesia telah meletakkan pondasi sebagai Negara hukum dalam konstitusinya, memberikan konsekwensi terhadap segala kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus berlandaskan pada aturan hukum. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk pembentukan peraturan daerah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai instrumen hukum.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat 8 fungsi keluarga, yakni sebagai fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

Perwujudan fungsi keluarga perlu dilakukan para calon suami istri, pra dan pasca perkawinan karena akan meningkatkan daya tahan keluarga dari berbagai potensi konflik keluarga yang pada gilirannya akan memperlemah keluarga. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam mempersiapkan ketahanan keluarga adalah dengan melaksanakan pendampingan pra nikah yang merupakan bentuk ikhtiar langkah preventif yang harus dilakukan dalam memperkuat pra keluarga, sehingga akan menjadi modal dalam membuat satu perubahan dalam pembinaan mindset (pola pikir) di masyarakat akan pentingnya memperkuat keluarga dengan memahami dan menguasai ilmu terkait keluarga.

Penguasaan ilmu yang ditempuh dengan proses pendidikan dan kesiapan mental setiap pasangan suami istri akan meningkatkan kualitas keluarga, karena pasangan suami istri yang berpendidikan akan mempengaruhi pola asuh di keluarganya, bahkan akan turut menentukan arah pola asuh keluarga yang akan dibinanya.

Hal yang tidak kalah penting, bahkan dapat dikatakan yang terpenting dari fungsi keluarga yang lainnya, ialah fungsi agama, karena dengan keluarga mentaati agama menjadi lebih kuat karena akan mengajarkan tentang membimbing dan mengajarkan, untuk menciptakan harmonis dalam keluarga. Jika di dalam rumah tangga fungsi agama dihidupkan, maka dengan agama akan terciptanya rumah tangga yang Sakinah

Selanjutnya salah satu tujuan dari manusia berumah tangga adalah keinginan untuk memiliki keturunan, maka melalui perkawinan maka fungsi reproduksi akan terlaksana dengan baik, Hubungan seksual akan menjadi kunci keharmonisan suatu keluarga. Keluarga akan sangat bahagia apabila fungsi reproduksi tercapai, dengan ada generasi penerus bangsa yang terlahir.

Jika berpijak dari data sebagaimana telah dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa lemahnya kekuatan ekonomi akan mendorong pada keretakan rumah tangga, dan dari data tersebut ternyata faktor ekonomi menjadi alasan paling tinggi terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai thalaq. Kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan hidup mutlak memerlukan upaya untuk memperkuat ekonomi keluarga, sehingga tidak jarang kaum wanita pun ikut andil dalam mencari nafkah hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Partisipasi wanita saat ini bukan sekadar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat di Indonesia. Secara umum alasan wanita bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, kesempatan kerja semakin terbatas karena persaingan yang semakin ketat, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Kondisi inilah yang mendorong wanita yang sebelumnya

hanya menekuni sektor domistik (mengurus rumah tangga), kemudian ikut berpartisipasi di sektor publik dengan ikut serta menopang perekonomian keluarga.<sup>15</sup>

Berdasarkan 8 fungsi keluarga sebagaimana tersebut, maka diharapkan melalui peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat terwujud dengan baik dan tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut menjelma di seluruh keluarga-keluarga khususnya di Kabupaten Cianjur.

Sebagai bahan perbandingan berikut akan di kaji peraturan perundang-undangan terkait, yakni beberapa ketentuan ketahanan keluarga ,yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

<b>NO</b>	<b>MATERI</b>	<b>RAPERDA</b>	<b>UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga</b>	<b>PP No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera</b>
1.	KETENTUAN UMUM	BAB I Pasal 1	KETENTUAN UMUM	Bab I Pasal 1
2	ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN	BAB II Pasal 2,3,4	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA	BAB II Pasal 3 s/d 7
3	HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK	BAB III Pasal 5,6	PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA	BAB III Pasal 3
4	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH	BAB IV Pasal 7,8 s/d 14	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAB IV Pasal 21
5	PEMBIAYAAN	BAB V Pasal 15,16		

<sup>15</sup> Fathul Aminudin Aziz, Akhris Fuadatis Sholikha, *Pengaruh Wanita Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pada Wanita Pengrajin Tikar Pandan Di Desa Pesahangan Cimanggu Cilacap*, YIN YANG. Vol. 13 No. 1 2018, hlm.4

6	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	BAB VI Pasal 17 s/d 46		
7	PEMBANGUNAN KELUARGA	BAB VII Pasal 47,48		
8	DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	BAB VIII Pasal 49		
9	KELEMBAGAAN	BAB IX Pasal 53 s/d 57		
10	PERAN SERTA MASYARAKAT	BAB X Pasal 58	PERAN SERTA MASYARAKAT	BAB V Pasal 21-23
11	KETENTUAN PERALIHAN	BAB XI Pasal 59	PEMBINAAN	BAB VI Pasal 24-26
12			KETENTUAN PENUTUP	BAB VI Pasal 27

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsep yang jelas dan objektif akan penyelenggaraan negara dengan tuntutan warga negaranya harus patuh pada hukum. Fungsi dan peranan hukum dalam sebuah negara antara lain untuk (1) menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, (2) menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat (3) mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat, (4) melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya,(5) mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban hak dan kewajiban secara berimbang, (6) menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat.<sup>16</sup>

Selain negara yang didasarkan atas hukum, Indonesia juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :" membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>17</sup>

Konsep pemikiran tentang negara kesejahteraan (*welfare state*) dan kemanfaatan hukum yang harus mampu dirasakan oleh masyarakat, karena zakat yang bersumber dari ajaran Islam harus mampu diberdayakan sehingga memberi efek kesejahteraan bagi masyarakat terutama dalam makna adil dan makmur yang menjadi tujuan negara, dan hal inilah yang menjadi dasar dari tujuan hukum yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara*.Jala Permata aksara. Jakarta.2010,hlm.1

<sup>17</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung. 1991,hlm.2

Hukum harus memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia lain, dengan menghinarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Hukum harus berusaha memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam masyarakat, hanya kebebasan itu harus dibatasi agar tidak terjadi penindasan terhadap individu yang lainnya, tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harus ada jalan keluar untuk menghindari penindasan antar kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat melalui perasaan “simpati” dengan keyakinan bahwa setiap orang yang mementingkan dirinya sendiri, maka kebahagiaan umum dengan sendirinya akan terwujud pula (*the greatest happiness for the greatest number*). Hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) telah diamanatkan dengan jelas dalam filsafat negara Pancasila dan UUD 1945, khususnya yang mengatur kesejahteraan lahir dan batin dan hak-hak warga negara. Dalam melaksanakan konsep negara kesejahteraan, salah satunya adalah dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan suatu keluarga yang berupaya membuat pengaturan-pengaturan dalam rangka menciptakan kesejahteraan setiap orang yang berada dalam suatu keluarga dan sebagai bagian dari penduduk Indonesia.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;

- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman;kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan;. kensusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 3 bahwa Pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga dan Pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera

Selain nilai keadilan juga nilai kedayagunaan atau kemanfaatan karena hukum yang baik adalah hukum yang membawa kedayagunaan bagi sebanyak-banyaknya manusia.Oleh karena itu, agar hal-hal yang menuju kepada bertambahnya kesenangan dapat terjamin dan terwujud, maka diperlukanlah suatu aturan perilaku terhadap individu-individu tersebut yang mempunyai daya pemaksa yang disebut dengan hukum. Sehingga karenanya, hukum memiliki tugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, yang pada akhirnya yang dituju oleh hukum adalah untuk memelihara kedayagunaan atau kemanfaatan.<sup>18</sup>

Dengan kedayagunaan (*doelmatigheid*) atau kemanfaatan dalam hukum adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-

---

<sup>18</sup> Ian Shapiro, dan Theresia Wuryantari & Trisno Sutanto(terjemah)*Asas Moral Dalam Politik*, Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute, Jakarta, 2006. hlm. 16-22.

banyaknya pada sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, yaitu suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah bertambahnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Jadi, baik buruknya suatu hukum, akan bergantung pada apakah akibat dari penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan dan menambah jumlah kebahagiaan atau tidaknya bagi individu-individu dalam pergaulan hidupnya, yang hanya dalam ketertiban saja setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya itu. Oleh karenanya, teori utilitas ini sangat memerlukan dan mengandalkan kepastian hukum yang memerlukan adanya peraturan-peraturan yang dirumuskan secara definitif dan berlaku umum.

Untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan peraturan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Hal ini sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan, dimana dengan bergulirnya isu negara kesejahteraan (*welfare state*) atau dalam istilah lain dikenal dengan negara hukum modern, menempatkan negara sebagai “pengurus”.<sup>19</sup> Lebih lanjut **Mariam Budiardjo** mengungkapkan bahwa :“ Demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad 20, terutama setelah perang dunia II, negara dan demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya sebatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini tertuang dalam konsep *welfare state*. Demokrasi dalam abad ke 20, tidak lagi membatasi diri pada

---

<sup>19</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi*, dalam Muhammad Alim. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan. LKIS. Yogyakarta. 2010, hlm. 235

aspek politik saja, seperti dalam abad ke 19, tetapi meluas mencakup juga segi ekonomi, sehingga menjadi demokrasi ekonomi”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pembuatan peraturan bentuk perubahan suatu peraturan yang dalam hal ini diperlukannya perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dilakukan dan merupakan program legislasi merupakan bentuk negara modern dengan sistem demokrasi yang berorientasi pada perwujudan kepentingan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah, sehingga aspek-aspek yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat mutlak menjadi tanggung jawab negara.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat.

Suati peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah merupakan proses pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat yang pada kenyataannya terus mengalami perkembangan dan kebutuhan yang berbeda pada setiap jamannya.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

**Eugene Ehrlich** mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup

---

<sup>20</sup> Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Putaka Utama.2000, hlm.53

dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah.

Merujuk pada teori Hofstede, bangsa Indonesia harus menjaga kekuatan budaya kolektif bangsa ini. Kekuatan yang telah tertanam (*embedded*) pada budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara perlu mencegah agar tidak terjadi pelemahan budaya kolektif bangsa. Diperlukan upaya antisipasi agar kemajuan teknologi tidak melunturkan budaya positif yang dimiliki suatu bangsa.

Negara harus melakukan langkah-langkah tidak hanya untuk mempertahankan (*preserve*), tetapi juga memperkuat (*strengthen*) modal utama bangsa ini. Namun demikian, upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan intens. Komprehensif karena memang langkah-langkah tersebut harus melibatkan banyak *stakeholders*, dan intens karena saat ini kehidupan manusia sedang berkejaran dengan waktu.

Budaya kolektif merupakan kekuatan sekaligus kelemahan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki kekuatan pada budaya kolektif, ketika di dalam keluarga terjadi situasi berkurangnya rasa kepedulian dan pengabaian sesama anggota keluarga, maka hal ini akan melemahkan ketahanan keluarga.

---

<sup>21</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50

Namun di sisi lain masyarakat pada budaya kolektif sesungguhnya dapat lebih cepat beradaptasi dan pulih jika memiliki dukungan sosial.

Suatu konflik keluarga yang berpotensi melemahkan kekuatan keluarga maka proses pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan memunculkan kekaguman dunia, karena budaya saling bantu di Indonesia yang sangat kuat. Salah satu ciri masyarakat berbudaya kolektif, yaitu: prinsip “jika mengalami kesusahan maka dirasakan bersama dan jika mendapatkan kesenangan juga dirasakan bersama”.

Lebih lanjut terdapat Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu dan perbandingannya antar provinsi maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur.

Guna memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Topik publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 mengambil tema akses perumahan dan permukiman di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Topik ini memberikan gambaran tentang akses perumahan dan permukiman yang digambarkan melalui kepemilikan hunian, infrastruktur perumahan yang layak, dan kondisi lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>22</sup>

Dari perspektif sosiologis, peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat perhatian pemerintah juga masyarakat, mengingat dalam perkembangannya terdapat ketentuan-ketentuan hukum khususnya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, terlebih dengan semakin beragamnya

---

<sup>22</sup> <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/28/f6adb407ea72d9b66776a270/indikator-kesejahteraan-rakyat-2018.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang akan mengancam ketahanan keluarga.

Berpijak dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka diharapkan akan memberikan arahan dan konsep penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan tuntutan hukum dan perkembangan zaman, sehingga upaya-upaya terhadap pelemahan keluarga dapat diminimalisir dan program penguatan ketahanan keluarga akan mengalami perkembangan kearah positif dan terhindar dari hambatan.

### C. Landasan Yuridis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),<sup>23</sup> yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

---

<sup>23</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;<sup>24</sup>
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA**

#### **A. Ketentuan Umum.**

Dalam rancangan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, ada beberapa istilah yang perlu dicantumkan yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. DPRD adalah lembaga wakil rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku

kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

10. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
13. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
14. Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.
15. Sertifikat Bimbingan Pra Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan dalam mengikuti kursus pra nikah atau program pendampingan pra nikah.
16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

## **B. Materi Yang Akan Diatur.**

### **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Bagian ini berisi pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun.

### **BAB II : PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Bagian ini berisi ketentuan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

### **BAB III : PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN PRA-NIKAH**

Bagian ini berisi ketentuan mengenai hak calon pasangan menikah, bimbingan, informasi dan pemeriksaan kesehatan pra-nikah

### **BAB IV : PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK**

Bagian ini berisi ketentuan mengenai hak anak, indikator Kabupaten layak anak

### **BAB V : PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Bagian ini berisi ketentuan mengenai peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga

### **BAB VI : KELEMBAGAAN KETAHANAN KELUARGA**

Bagian ini berisi ketentuan mengenai pembentukan tim Pembina ketahanan keluarga daerah, tenaga lapangan ketahanan keluarga

### **BAB VII : PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN**

Bagian ini berisi ketentuan tentang penghargaan dan dukungan

### **BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN**

Bagian ini berisi ketentuan mengenai pemberlakuan kelembagaan ketahanan keluarga yang dibentuk sebelum peraturan daerah masih tetap bekerja sampai ditetapkan peraturan daerah.

### **BAB IX : KETENTUAN PENUTUP**

Pada bagian ini berisiketentuan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berisi Ketentuan Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyelenggaraan Pendampingan Pra-Nikah, Pendidikan Dan Pengasuhan Anak, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan, Kelembagaan Ketahanan Keluarga, Penghargaan Dan Dukungan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Ketentuan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga menjadi sarana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program ketahanan keluarga di Kabupaten Cianjur yang dipergunakan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.

#### **B. Saran**

Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mengacu kepada asas-asas dan teori-teori yang rasional dan akuntabel disamping teori kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesemuanya terpadu dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk keterlibatan masyarakat

untuk ikut serta mendukung dan berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

Komitmen dari semua pihak dalam proses peningkatan kualitas ketahanan keluarga dapat ditempuh melalui upaya yang terencana, sistematis, dan terukur. Sudah saatnya disusun suatu acuan normatif yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya pemerintah dan masyarakat, sehingga ketahanan keluarga di kabupaten Cianjur dapat lebih sistemik yang memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kualitas masyarakat kabupaten Cianjur.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

Cucu Solihah, 2019,*Tantangan Pengelolaan Zakat Memasuki Era Industri 4.0*, Alfabeta, Bandung.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.

Chapman, G, 2000. *Five signs of a functional family (Lima tanda keluarga yang mantap)*. Batam: Interaksara.

Utrecht, 2010, *Pengantar Hukum Administrasi*, dalam Muhammad Alim. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*.LKIS.Yogyakarta.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Ian Shapiro, dan Theresia Wuryantari & Trisno Sutanto(terjemah),2006,*Asas Moral Dalam Politik*, Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute, Jakarta.

Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nomensen Sinamo.2010, *Hukum Administrasi Negara*.Jala Permata aksara. Jakarta.

Suracmin.255 ,2010, *Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*.Yayasan Gema Ystisia Indonesia. Jakarta.

Puspitawati, H. 2013. *Ketahanan dan Kesejahteraan Kelurga*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor: PT IPB Press. Bogor.

Sunarti, E. 2001. *Studi ketahanan keluarga dan ukurannya: telaah kasus pengaruhnya terhadap kualitas kehamilan* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,1985, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117 );

Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 2012 Nomor 3 seri E;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

### **C. Jurnal, Internet,makalah dll**

Fathul Aminudin Aziz, Akhris Fuadatis Sholikha, *Pengaruh Wanita Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pada Wanita Pengrajin Tikar Pandan Di Desa Pesahangan Cimanggu Cilacap*, YIN YANG. Vol. 13 No. 1 2018.

Handayani, S. 2011. *Pengaruh Keluarga,Masyarakat Dan Pendidikan Terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja*. Tesis. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional. UniversitasIndonesia. Jakarta.

Herien Puspitawati1 dkk, *Reliabilitas Dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 13 No. 1 Juni 2018.

Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Putaka Utama.2000MacPhee, D., Lunkenheimer, E., & Riggs, N. (2015). “Resilience as Regulation of Developmental and Family Processes.” *Family relations*, 64(1).

McCubbin, M.A. 1989. Family stress and family strengths: A comparison of single-and two- parent families with handicapped children. *Res Nurs. Health*, 12(2).

Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007

Sunarti, E. 2005. Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusuhan Aceh. *Media Gizi & Keluarga*, Juli 2005, 29(1).

Walsh F.. (2003). Family Resilience: A framework for clinical practice. *Family Process*, 42 (1), 1 dalam Lalu Saefullah1 dkk, *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal pendidikan sosial dan humanis, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018,

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

<https://www.bps.go.id/publication/2018/11/28/f6adb407ea72d9b66776a270/indikator-kesejahteraan-rakyat-2018.html>.

[http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan\\_sipp/proses\\_stat](http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat)